

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS PADA DIREKTORAT PRESERVASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh:

NAMA : NADIA PUTRI JOSUA
NPM : 2341021049
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Autentikasi Arsip Statis pada Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia”.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P) pada Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Peneliti secara khusus menghaturkan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Arifiani Wdjayanti, SP., M.Si., Ph.D yang penuh semangat dan motivasi dalam membimbing penulisan tesis. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur beserta jajaran dan para dosen di lingkup Polteknik STIA LAN Jakarta;
2. Para Dosen Tim Penguji Dr. Hidayaturahmi, MPA, Dr Bambang Giyanto, M.Pd, Dr. R.N Afsdy Saksono, yang senantiasa memberikan saran dan masukan atas perbaikan tesis ini dimulai dari seminar proposal, seminar hasil, sampai dengan ujian akhir tesis;
3. Seluruh *Key Informant* Direktur Preservasi ANRI, Direktur Autentikasi ANRI, Arsiparis ANRI, Kombes Pol Puslabfor POLRI, dan Direktur LKP Grafologi Indonesia;
4. Keluarga besar, Capt. Hanoch Robert Joshua, ayah peneliti, Ngadien Ina, SE., M.E, Mama Peneliti, dan Kakak peneliti, Dr.. Dian Pertiwi Joshua, M.Si yang selalu memotivasi peneliti dari awal hingga akhir;

5. Letnan Rizki, S.Tr. Han, Letnan Muhammad S.Tr. Han, dan Briptu Wildan, yang selalu menjadi motivasi peneliti;
6. Sahabat yang selalu ada *Forever Young Team*, Annisa Safira, Tasya Rahmawati, Tasya Ayu Salsabila dan Syifa Chumairo;
7. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2023 konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik yang telah bersama-sama, semoga selalu kompak setelah lulus nanti;

Demi kesempurnaan Tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Jakarta, November 2024

Peneliti

Nadia Putri Josua

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Static Archive Authentication Policy at the Directorate of National Archives Preservation of the Republic of Indonesia

Nadia Putri Josua, Arifiani Widjayanti

nadia.2341021049@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Based on the mandate of Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and Government Regulation Number 28 of 2012 concerning Archives, it is explained that the duties and functions of the National Archives of the Republic of Indonesia are to ensure that all static archives that have been submitted have been authenticated in order to assess the authenticity of the manuscript as a collective memory of the nation, and as future risk management if all static archives have been authenticated, there will be no disputes regarding the contents of the document information, so this study will discuss the authentication policy in order to minimize future risk management as an effort to preserve archives in a authentication context. As well as examining the extent to which the implementation in the Directorate of Archive Authentication is not optimal, in order to formulate a policy strategy as an effort to improve in the future.

This study uses a qualitative descriptive method with a case study technique to gain an in-depth understanding of the optimization factors from the analysis of the implementation of static archive authentication. The theoretical framework is based on Richard Metland's theory (1995), namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy, which are reviewed from the low ambiguity and low conflict matrix, namely administrative implementation, as well as with the policy implementation strategy and review of the National Archives Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Static Archive Authentication.

The purpose of this study is to review policy analysis in terms of optimizing various factors, as well as making science in the world of future archiving and as an effort to minimize future risks as a collective memory of the nation, because an archive can be said to be a static archive that will be submitted and as evidence of policy making for the country if an authentication procedure has been carried out that assesses the results of the authenticity of manuscripts and documents.

Keywords: Policy Implementation, Authentication, Static Archives

ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Autentikasi Arsip Statis pada Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia

Nadia Putri Josua, Arifiani Widjayanti

nadia.2341021049@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah memastikan seluruh arsip statis yang telah diserahkan telah diautentikasi dalam rangka menilai autentisitas naskah sebagai memori kolektif bangsa, dan sebagai manajemen risiko ke depannya apabila seluruh arsip statis telah diautentikasi maka tidak akan terjadi sengketa terkait isi informasi dokumen tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kebijakan autentikasi dalam rangka meminimalisir manajemen risiko ke depannya sebagai upaya pelestarian arsip dalam konteks preventif atau pencegahan. Serta mengkaji sejauh mana belum optimalnya pelaksanaan di Direktorat Autentikasi Arsip, guna menyusun strategi kebijakan sebagai upaya perbaikan ke depannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor optimalisasi dari analisis implementasi autentikasi arsip statis. Kerangka teoritisnya yaitu didasarkan teori Richard Metland (1995), yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan, yang ditinjau dari *matrix low ambiguity dan low conflict* yaitu *administrative implementation*, serta dengan strategi implementasi kebijakan dan telaah Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau analisis kebijakan dari segi optimalisasi berbagai faktor, serta menjadikan ilmu pengetahuan dalam dunia kearsipan masa depan dan sebagai upaya meminimalisir risiko di masa mendatang sebagai memori kolektif bangsa, karena suatu arsip dapat dikatakan sebagai arsip statis yang akan diserahkan dan sebagai bukti pengambilan kebijakan bagi negara apabila telah dilakukan prosedur autentikasi yang menilai hasil autentisitas naskah dan dokumen.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Autentikasi, Arsip Statis

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian terdahulu terkait dengan kebijakan Autentikasi Arsip, dan Pembuatan Standard Operasional Prosedur.....	29
Tabel 3.1	Deskripsi Informan Penelitian.....	74
Tabel 4.1	Standard Kebijakan alih media Arsip statis.....	90
Tabel 4.2	Hasil Autentikasi dari Perseorangan sebagai Ketepatan Kebijakan.....	103
Tabel 4.3	Jumlah Hasil data <i>Pivot Table</i> arsip yang dilakukan Autentikasi.....	106
Tabel 4.4	Daftar Realisasi Target Lembaga Autentikasi Arsip 2023-2024.....	107
Tabel 4.5	Realisasi Program dan Sasaran Kebijakan Peraturan ANRI tahun 2023.....	108
Tabel 4.6	Matriks Ambiguitas Matland pada Implementasi Autentikasi Arsip.....	124
Tabel 4.7	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Autentikasi Arsip Statis di Arsip Nasional Republik Indonesia.....	129
Tabel 4.8	Faktor Internal dan Eksternal Implementasi Peraturan Autentikasi Arsip Statis di ANRI.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Naskah Surat Perintah Sebelas Maret dari Pusat Sejarah TNI AD.....	8
Gambar 1.2	Naskah Surat Perintah Sebelas Maret dari Sekretariat Negara.....	9
Gambar 1.3	Jumlah Angka Pemalsuan Dokumen Pada Tujuh Polda Tertinggi yang Dilaporkan oleh Masyarakat Periode Sepanjang 2023.....	11
Gambar 1.4	Detail Jumlah Arsip Autentikasi Digitalisasi.....	14
Gambar 1.5	Detail Jumlah Arsip Autentikasi Digitalisasi.....	14
Gambar 1.6	Data Hasil seluruh K/L Ormas, dan Orpol yang memiliki kewajiban dalam Autentikasi arsip.....	16
Gambar 1.7	<i>Cicle Conclutions pada tahun 2024</i>	16
Gambar 2.1	Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.	40
Gambar 2.2	Siklus Kebijakan Publik.....	42
Gambar 2.3	Siklus Kebijakan Publik Menurut Clay dan Schaffer.....	43
Gambar 2.4	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	45
Gambar 2.5	Model George Edward III.....	50
Gambar 2.6	Model Sharkansky and Van Meter.....	51
Gambar 2.7	Model Richard Matland.....	52
Gambar 2.8	Ambiguity-Conflict Matrix.....	55
Gambar 2.9	Kerangka Berpikir.....	71
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia...	81
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia....	82
Gambar 4.3	Latar Belakang Pembentukan Kebijakan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.....	87
Gambar 4.4	Produk Hukum dan Kebijakan atas Pembuatan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.....	88
Gambar 4.5	Berita Acara Pengujian Autenisitas Arsip.....	91

Gambar 4.6	Daftar Arsip Statis Dienst Van Mijwezen tahun 1902 – 1951.....	92
Gambar 4.7	Formulir Hasil Pengujian Autentisitas Arsip.....	94
Gambar 4.8	Daftar Jenis Arsip Statis yang akan dilakukan pengujian Autentikasi.....	98
Gambar 4.9	<i>Ferro Garlic Print</i>	99
Gambar 4.10	<i>Anline Print</i>	100
Gambar 4.11	<i>Blue Print</i>	100
Gambar 4.12	Berita Acara di Autentikasi Arsip Statis.....	106
Gambar 4.13	<i>Summarize Pie Chart</i> Lembaga yang belum melakukan Autentikasi Arsip.....	109
Gambar 4.14	Peneliti Melakukan Observasi langsung terkait dengan Arsip Statis yang akan di Autentikasi.....	109
Gambar 4.15	Peneliti Melakukan Observasi langsung terkait dengan Arsip Statis yang akan di Autentikasi.....	110
Gambar 4.16	Implementasi Bagan Kebijakan Autentikasi Arsip Statis External.....	112
Gambar 4.17	Contoh Implementasi Autentikasi Penggunaan VSC.....	113
Gambar 4.18	Contoh Implementasi Autentikasi dengan Gramorfologi Mesin Ketik.....	114
Gambar 4.19	Tim Ahli dalam Autentikasi Arsip.....	114
Gambar 4.20	Arsip Statis yang sudah dilakukan Pemalsuan.....	115
Gambar 4.21	Arsip Statis konteks Materai yang sudah dilakukan Pemalsuan.....	115
Gambar 4.22	Arsip Statis yang sudah dilakukan Pemalsuan.....	116
Gambar 4.23	Arsip Statis konteks Pemalsuan Tanda Tangan.....	116
Gambar 4.24	Pengecekan Autentikasi Arsip Statis.....	117
Gambar 4.25	Data Lembaga yang Menyerahkan Autentikasi Arsip Statis	119
Gambar 4.27	Data banyaknya arsip yang belum ter-watermark.....	120

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATANAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tinjauan Kebijakan	30
C. Tinjauan Teoritis	37
D. Konsep Kunci.....	69
E. Kerangka Berpikir.....	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	72
A. Metode Penelitian	72
B. Teknik Pengumpulan Data	72
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	75
D. Validasi Penelitian	77
E. Proses Pemilahan Data dan Reduksi Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Gambaran Lokasi Penelitian	80

B. Penyajian Data dan Pembahasan.....	85
1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Kebijakan Implementasi Autentikasi Arsip Statis di Direktorat Autentikasi Arsip Nasional Republik Indonesia.....	85
2. Strategi Kebijakan pada Implementasi Autentikasi Arsip Statis di Direktorat Autentikasi ANRI.....	123
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	135
1. Simpulan	135
2. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	139



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebijakan yang dinamis saat ini merupakan tuntutan guna penyempurnaan Indonesia menuju negara dengan tatanan demokrasi yang baik sehingga membutuhkan akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan. Sistem pemerintahan yang relevan sesuai dengan visi dan misi kebijakan yang baik (*good governance*), menjadi paradigma yang berkembang seiring dengan era reformasi. Beragam kondisi buruk, pemalsuan dan penataan yang tidak relevan menuntut adanya manajemen pembangunan dalam rangka perbaikan yang terus berjalan guna mencapai tujuan negara di masa mendatang.

Pada revolusi industri saat ini yang ditandai dengan persaingan para semua aspek dan sektor, maka suatu organisasi publik dapat bertahan dan berkembang sesuai permintaan pemangku kepentingan. Guna peningkatan kualitas layanan dan menjadi sebuah jawaban atas peraturan terhadap pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat, organisasi publik penting untuk mengubah posisi dan peran revitalisasi akuntabilitas di masa mendatang. Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, diperlukan suatu aktivitas manajemen yang mengubah rencana menjadi kenyataan terhadap produktivitas.

Beragam permasalahan yang dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis, hal itu dimungkinkan karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajiban sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan keamanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Dalam kaitannya itu (Rasyid, 2004) mengemukakan bahwa pemerintah yang modern, dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan dengan tingkat kemanan yang memadai kepada masyarakat, dan memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan Bersama.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memudahkan manusia mendapatkan informasi yang melimpah. Pada dasarnya informasi menjadi kebutuhan bagi setiap instansi

baik pemerintah maupun swasta. Informasi dapat disajikan dari berbagai sumber dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu tugas instansi adalah mengelola sumber informasi berupa arsip-arsip organisasi atau lebih dikenal dengan kearsipan. Dewasa ini, banyak instansi dalam pengelolaan kearsipan menggunakan media elektronik atau digital dalam pengelolaan arsip-arsip yang dimilikinya (Handoyo, 2016; Sugiarto, A., & Wahyono, 2016)

Media elektronik yang digunakan dalam pengelolaan kearsipan akan menghasilkan arsip yang disebut arsip elektronik. Peranan arsip elektronik sama dengan peranan arsip konvensional. Arsip berperan sebagai sumber informasi, bahan pengambil keputusan, bukti dan legalitas serta rujukan historis. Arsip elektronik dibagi menjadi dua yaitu arsip yang tercipta sudah berbentuk elektronik dan arsip elektronik hasil digitalisasi.

Arsip elektronik hasil digitalisasi meliputi arsip yang digitalisasi melalui komputer, jaringan komputer, media digital lainnya atau disebut arsip hasil alih media, dimana untuk melihat informasi yang terkandung didalamnya harus menggunakan alat bantu. Arsip elektronik juga memerlukan alat untuk mentransfer informasi kedalam bentuk lainnya (Ayuningtyas & Pertiwi, 2021; Laili, 2014).

Kegiatan digitalisasi arsip harus mengedepankan keaslian dari arsip. Hal ini dimaksudkan agar arsip tetap dalam keadaan asli. Arsip yang asli merupakan arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan. Kegiatan digitalisasi arsip yang tidak dilakukan dengan baik maka akan menghilangkan autentisitas sebuah arsip (Mardihusodo et al., 2011)

Arsip hasil digitalisasi akan dipertanyakan keasliannya jika lembaga tidak melakukan autentikasi arsip. Apalagi lembaga-lembaga yang melakukan digitalisasi melalui pihak ketiga. Diperlukan autentikasi ini agar menghasilkan arsip yang terjamin autentisitasnya. Arsip-arsip tersebut kemudian bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sumber informasi (Kasman & Kasman, 2015)

Sejauh ini seluruh Unit Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi baru sebatas mengimplementasikan Kegiatan autentikasi yang mengacu pada PERKA ANRI Nomor 20 Tahun 2011 yaitu Autentikasi merupakan proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.

Tujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintah dan pembangunan serta memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa ANRI selaku Lembaga Pembina Kearsipan Nasional memiliki peranan penting di dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis dalam rangka memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. Sehingga arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa yang mengandung historis dan nilai kebudayaan.

Serupa dengan tugas dan fungsi kearsipan di Indonesia, seluruh Negara melakukan pengarsipan dengan baik melalui Lembaga Kearsipannya, seperti di wilayah Kawasan Asia Tenggara yang memiliki standard operasional prosedur tidak jauh berbeda dengan Lembaga Kearsipan di Indonesia yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura yang memiliki tanggungjawab sebagai lembaga kearsipan yang menerima seluruh arsip statisnya melalui Lembaga kearsipan provinsi, kabupaten, daerah dan perguruan tinggi. Serta Lembaga kearsipan di Belanda dan Australia yang telah merepresentasikan kegiatan perbaikan serta pencegahan dokumen dengan baik sebagai Lembaga Kearsipan.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sebagai Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan kewenangan yang ada, mengacu kepada visi ANRI yaitu “Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan Misi ANRI sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen Pemerintahan dan Pembangunan.
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Setiap instansi akan menghasilkan catatan kegiatan yang terekam dalam media kertas maupun elektronik. Salah satu bentuk informasi adalah arsip yang menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai Lembaga Kearsipan Nasional, ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) berkewajiban menyelenggarakan kegiatan kearsipan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Melalui Direktorat Preservasi yang memiliki kewenangan meliputi pencegahan dan perbaikan dari kegiatan pelestarian seluruh arsip dan dokumen di wilayah ANRI dan arsip statis yang merupakan arsip dengan keterangan di permanenkan oleh Negara.

Pengembangan bisnis perusahaan pengaruh pada kapabilitas perusahaan dalam meningkatkan pendapatan. Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan cara melakukan manajemen aset, yaitu kegiatan mengelola suatu barang milik perusahaan yang memiliki nilai tukar maupun nilai ekonomis serta komersial. Manajemen aset dilakukan untuk mengoptimalkan bisnis perusahaan melalui pendayagunaan aset sehingga menghasilkan pendapatan. Pendayagunaan aset dengan mengoptimalkan potensi fisik dan legal memerlukan dokumen perusahaan.

Keberadaan dokumen aset tekstual maupun arsip statis yang sudah di digitalisasikan dipergunakan untuk keberlangsungan sebuah kehidupan instansi, dan memiliki peran sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta alat pengawasan yang diperlukan dalam rangka kegiatan perencanaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pembuatan laporan, pertanggung jawaban, serta penilaian.

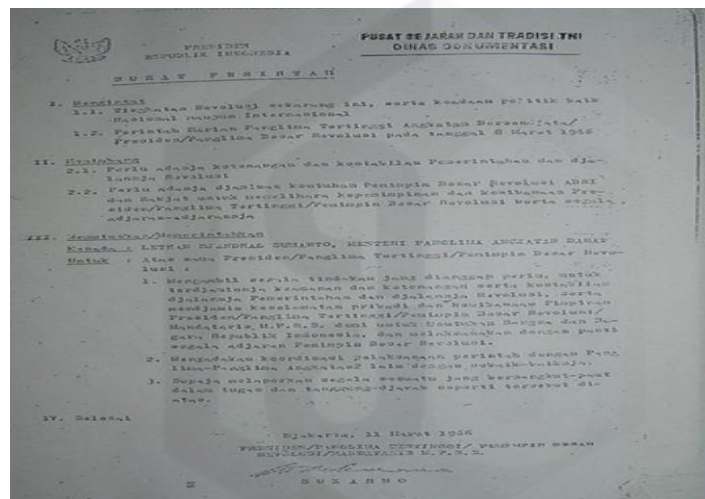
Mengingat begitu pentingnya arsip vital tersebut, maka perusahaan harus melakukan penanganan dan perhatian khusus dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian arsip agar keberadaannya dapat diakses secara berkelanjutan guna memperpanjang umur arsip hingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai bukti perusahaan.

Salah satu contoh arsip statis yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia yang membutuhkan autentikasi guna penilaian naskah tersebut asli atau bukan adalah naskah

supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang merupakan surat bagi perjalanan karir Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Jendral Soeharto terdapat tiga versi naskah arsip statis serta memori kolektif bangsa bagi sisi sejarah maupun sisi kearsipan.

Ketiga naskah tersebut berbeda-beda sumber autentikasinya yaitu terdapat hasil akuisisi dari Sekretariat Negara, Pusat Penerangan Angkatan Darat, dan dari Dr. Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto (Ketua Akademi Kebangsaan). Dari kasus supersemar ini menjadi salah satu contoh bahwa autensitas dokumen merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, dengan kata lain hanya dokumen asli yang autentik yang menjadi alat bukti sah dalam ranah hukum.

Gambar 1.1 Naskah Surat Perintah Sebelas Maret dari Pusat Sejarah TNI AD



Sumber: Direktorat Layanan Arsip Nasional Republik Indonesia, 2023

Pada gambar 1.1 merupakan surat perintah 11 maret 1966 versi Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan keterangan ciri-ciri berjumlah satu halaman, menggunakan kop surat garuda, ketikan dengan mesin tik tidak rapih, menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, serta kewenangan penjenamaan tandantangan atas nama “Soekarno”.

Gambar 1.2 Naskah Surat Perintah Sebelas Maret dari Sekretariat Negara



Sumber: Direktorat Layanan Arsip Nasional Republik Indonesia, 2023

Pada gambar 1.2 merupakan surat perintah 11 maret 1966 versi Sekretariat Negara dengan keterangan ciri-ciri jumlah halaman dua lembar, menggunakan kop surat garuda, diketik dengan rapih, serta kewenangan penjenamaan tandatangan atas nama “Sukarno”.

Dokumen autentik adalah dokumen yang asli, tidak direkayasa. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.

Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut arsip autentik tidak hanya dilihat dari satu aspek, tetatpi ada empat hal penting yang harus diverifikasi dalam rangka pembuktian arsip autentik. *Pertama*, struktur arsip yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan. *Kedua*, isi arsip yang sesuai dengan kondisi pada saat diciptakan pertama kali. *Ketiga*, konteks yang juga sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut dibuat.

Keterangan nilai dokumen yang dapat menilai autensitas arsip adalah isi data, fakta, atau informasi yang direkam dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi ataupun perseorangan. Konteks adalah lingkungan administrasi dan sistem yang digunakan dalam penciptaan arsip. *Keempat*, arsip diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Empat hal ini merupakan persyaratan arsip untuk dapat dikatakan autentik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kearsipan dalam keautentikan dan keterpercayaan. Atas dasar inilah segala bentuk arsip, terutama yang bersifat statis perlu diautentikasi berdasarkan amant pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Arsip yang sudah diuji autentisitasnya dan terbukti autentik digunakan untuk mendukung dalam penyediaan alat bukti yang sah, pelayanan masyarakat dan pelindung kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat.

Pernyataan tertulis dari Lembaga kearsipan tentang autensitas arsip juga termasuk dalam autentikasi arsip, dimana Lembaga Kearsipan berwenang melaksanakan penilaian terhadap keaslian arsip dan menerbitkan surat pernyataan autensitas, pimpinan Lembaga kearsipan menetapkan autensitas arsip dengan mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa arsip tersebut asli atau sesuai dengan melihat empat unsur utama yang ada dalam arsip autentik yaitu struktur, isi, konteks, dan otoritas pembuat arsip. Konteks yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu:

1. Konteks yuridis-administrasi, konteks ini maksudnya adalah sistem hukum dan sistem organisasi yang dimiliki oleh pencipta arsip.
2. Konteks provensial, konteks provensial atau *provenance* yaitu sebagai pencipta arsip, mandate, struktur dan fungsinya.
3. Konteks prosedural, konteks ini berhubungan dengan prosedur kerja yang dalam pelaksanaannya menciptakan arsip.
4. Konteks dokumenter, konteks dokumenter merupakan *fonds* dan strukturinternalnya.
5. Konteks teknologi, konteks teknologi adalah karakteristik komponen teknis sistem elektronik yang menciptakan arsip.

Dokumen aset yang bermediakan kertas atau dengan sarana yang telah di alih mediakan dengan teknik digitalsasi apabila dibiarkan rusak atau dirubah keautentikannya akan berakibat fatal, misalnya hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip-arsip tersebut, dengan itu berartikan bahwa hilang pula bukti otentik dan memori kolektif bangsa. Maka dari itu diperlukan tindakan preservasi dan autentikasi arsip.

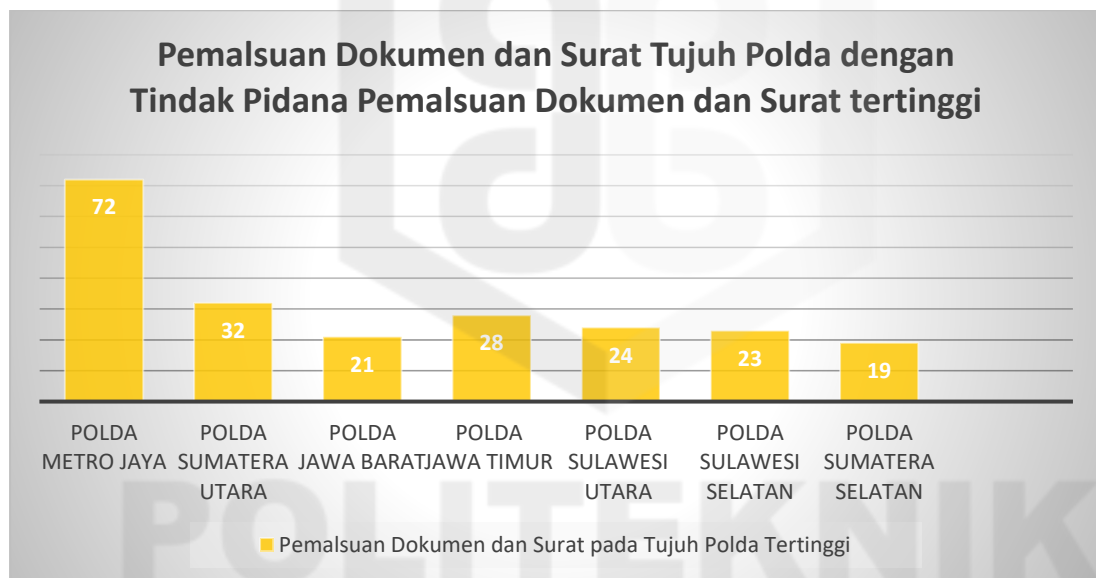
Preservasi dokumen dalam konteks pencegahan yaitu autentikasi perusahaan sangat penting dilakukan untuk ketersediaan akses informasi yang terdapat pada perusahaan. Sehingga menghasilkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kreadibilitas dan

otentikasinya, siap digunakan kembali serta pada akhirnya potensi fisik dan legalnya akan lebih optimal untuk didayagunakan dalam bisnis perusahaan.

Revolusi industri 4.0 saat ini, dunia telah beregerak dan berkembang ke arah digitalisasi dokumen, dengan kata lain adanya digitalisasi memunculkan beragam permasalahan pada keaslian dan keotentikan dokumen tersebut. Inovasi perkembangan kearsipan menuju teknologi yang baik menuntut system pengarsipan yang mudah untuk diakses kapanpun dan dimanapun pada saat diperlukan. Penggunaan digitalisasi dokumen sangat membantu dalam mengefisienkan waktu dan pengaksesan data.

Seiring berjalannya waktu, digitalisasi dokumen cenderung memberikan permasalahan terhadap keaslian dokumen. Hal ini dikarenakan, sering kali dokumen dapat dirubah ditengah pengiriman dan bahkan pemalsuan dokumen dengan mudah dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi saat ini (AlBar & Hoque, 2019; Georgiadis, 2019)

Gambar 1.3 Jumlah Angka Pemalsuan Dokumen Pada Tujuh Polda Tertinggi yang Dilaporkan oleh Masyarakat Periode Sepanjang 2023



Sumber: (EMP PUSIKNAS) Pusat Informasi Kriminal Nasional Rabinopsnal
Pusiknas Bareskrim Polri, 2023

Berdasarkan laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional POLRI, sejauh ini sudah banyak tindak pidana pemalsuan dokumen dan surat di seluruh Indonesia sepanjang 2023 dengan beberapa contoh kasus yaitu pemalsuan dokumen penjualan lahan, sertifikat tanah, hak guna bangunan, hingga mahzab al-qur'an yang kemungkinan diantara dari pemalsuan

dokumen tersebut adanya dokumen yang berketerangan di permanenkan atau statis yang merupakan tugas dan kewajiban Arsip Nasional Republik Indonesia dalam upaya pengendalian dan penyelamatannya.

Kurang lebih sekitar lebih dari 100 pelaporan tindakan pemalsuan dokumen yang telah dilaporkan kepada POLRI dengan kasus pemalsuan dokumen yang beragam diantaranya yaitu pemalsuan dokumen dan arsip kepemilikan tanah, dan hak guna bangunan yang memungkinkan dari komposisi dokumen tersebut adalah arsip statis, atau arsip yang memiliki retensi keterangan di permanenkan oleh negara serta arsip yang jika hilang maka akan mengakibatkan tidak otentik suatu pendirian dan akuntabilitas negara (Abdulloh, 2019; Ghifari, 2023; Hidayat, 2019).

Saat ini surat dan dokumen bisa dipalsukan dengan mudah yaitu yang akan dikirim atau disimpan didalamnya meliputi arsip elektronik instansi pemerintah, Lembaga, atau individu. Suatu negara harus memiliki pidana khusus, serta ketentuan yang berkaitan dengan pemalsuan surat atau dokumen dengan sifat preventif atau pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum (Agustoni, 2020; Mustika & Suwandi, 2022; Prakoso, 2022).

Barangsiapa membuat suatu dokumen palsu atau memalsukan arsip yang dapat menimbulkan hak, pengikatan, dan pelepasan suatu utang, atau yang dimaksud dipergunakan sebagai alat bukti yang sah mengenai suatu hal selain kebenaran yang sebenarnya dengan maksud untuk menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, serta akta otentik (dokumen hukum resmi) surat suatu negara atau provinsi/negara bagian dari Lembaga publik dapat dikenakan tindak pidana (Pasal 266 KUHP, n.d.).

Ilmu kearsipan saat ini membuat regulasi bahwa digitalisasi dokumen harus memperhatikan aspek autentikasi dokumen, autentikasi yang merupakan sebuah tindakan pembuktian (validasi) terhadap identitas dari dokumen itu sendiri, poin utama yang harus diperhatikan dalam autentikasi antara lain ter-autentikasi, berintegritas, dan non-repudiasi atau nirpenyangkalan.

Terautentikasi berarti menjamin keaslian dari dokumen, berintegritas memiliki arti data tersebut tidak pernah diubah, dan non-repudiasi merupakan usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan atau membuat.

Guna terjaminnya aspek autentikasi tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta penyempurnaan atas regulasi tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kearsipan ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional memiliki amanat dalam tindakan pencegahan dan penilaian pemalsuan dokumen yang dibantu oleh Unit Laboratorium, dibawah naungan Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, ANRI dibantu oleh Direktorat Preservasi mengesahkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis yang merupakan penyempurnaan dari peraturan di dunia kearsipan untuk menjawab seluruh tantangan di unit kearsipan baik itu provinsi, kabupaten, dan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan yang baru dibuat ini masih memerlukan banyak penyempurnaan pada implementasinya hingga saat ini (Santoso, 2024)

Hingga saat ini sesuai dengan pelaksanaan proses penyusunan perundang-undangan Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia sudah melakukan penyusunan terkait dengan proses pembuatan naskah akademik, proses uji petik ke beberapa Lembaga dan untuk saat ini ANRI baru melakukan uji petik hanya kepada dua Lembaga yaitu Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jakarta, dan Puslabfor POLRI. Peraturan ini baru saja disahkan pada Agustus 2023 dan masih membutuhkan guna penyempurnaan pembuatan SOP (Standard Operasional Prosedur) dan IK (Instruksi Kerja) guna sosialisasi kepada setiap Unit Kearsipan di seluruh Indonesia.

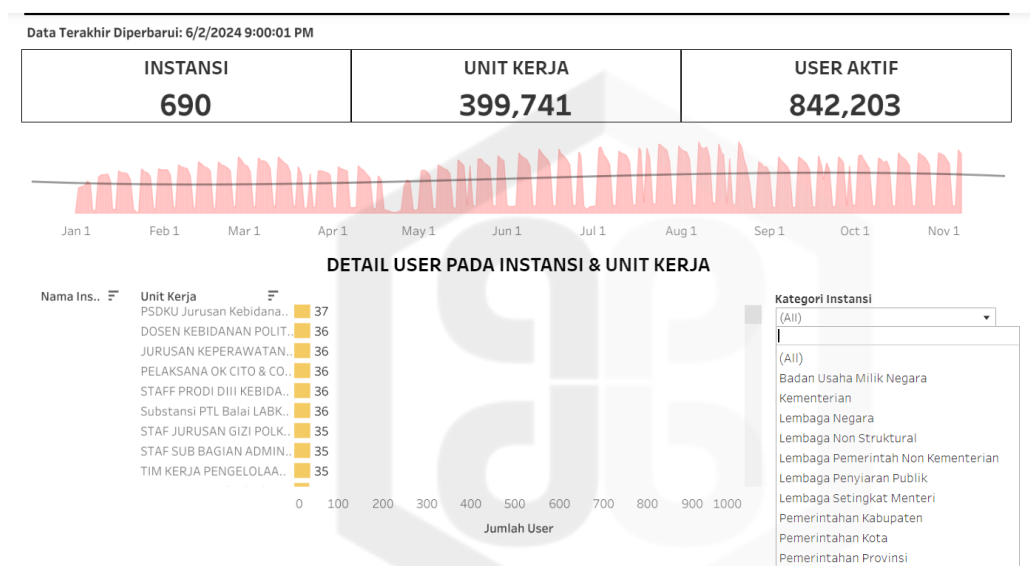
Pelaksanaan autentikasi arsip tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Lembaga kearsipan, akan tetapi diperlukan komponen lain untuk mendukung terselenggaranya proses autentikasi arsip. pengadaan sarana pendukung terselenggaranya proses autentikasi arsip, dan kebijakan relevan yang mendukung berjalannya pedoman autentikasi dapat memengaruhi keberhasilan autentikasi arsip serta didukung dan bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya (Indriati, 2019).

Beragam permasalahan autentikasi keaslian dokumen yang muncul pada Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, dibuat peraturan guna tantangan dari penyempurnaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yaitu Peraturan Arsip Nasional

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 yang masih perlu disempurnakan guna kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kearsipan di Indonesia.

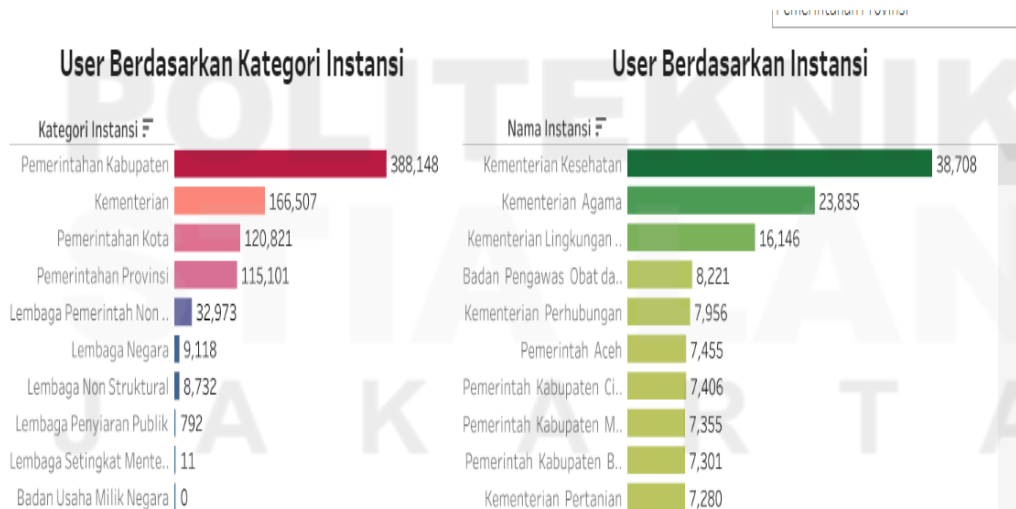
Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam autentikasi arsip dari Lembaga Kearsipan Daerah, Provinsi, dan Perguruan tinggi belum dilakukan dengan baik, sehingga ANRI mendapat temuan beragam dokumen belum ter-*watermarking* dengan sempurna sebagai bahan temuan audit, karena metadata hasil dari watermark yang diperlukan sebagai bentuk pemenuhan dari kebijakan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis, dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Autentikasi Arsip Statis belum dapat dipertanggungjawabkan pada audit kearsipan.

Gambar 1.4 Detail Jumlah Arsip Autentikasi Digitalisasi

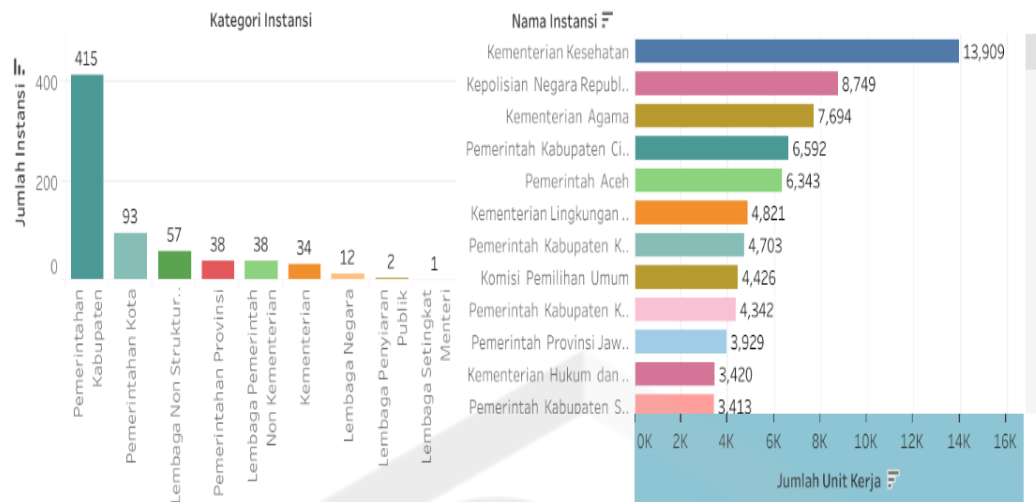


Sumber: Data Layanan Arsip Nasional Republik Indonesia, 2024

Gambar 1.5 Detail Jumlah Arsip Autentikasi Digitalisasi



Pada data ini terlampir belum semua K/L yang sudah mengirimkan arsip statis nya yang sudah di autentikasi ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan indikator belum adanya *watermarking*, dan belum diktehaui hasil pencipta arsip nya.



Sumber: Data Direktorat Autentikasi Arsip Nasional Republik Indonesia, 2024

Pada gambar tersebut dapat dijelaskan, bahwa hanya terdapat 399,741 dari 842,203 Unit Kerja yang telah mengautentikasi seluruh arsip yang akan dilakukan akuisisi ke ANRI, setidaknya kurang dari 50% proses autentikasi sudah diimplementasi dengan baik di seluruh LK, bahkan beberapa Lembaga ada yang belum melakukan digitalisasi autentikasi dengan baik sehingga berdampak pada rendahnya nilai capaian audit kearsipan, serta masih banyaknya Lembaga dan instansi yang belum menyerahkan sepenuhnya arsip statis karena belum mengetahui adanya kebijakan terhadap autentikasi yang merupakan masalah besar.

Gambar 1.6 Merupakan data hasil seluruh K/L Ormas, dan Orpol yang memiliki kewajiban dalam Autentikasi arsip

Nama Lembaga	(All)		
Row Labels	Count of Tahun Arsip	Count of Kelengkapan Berkas	
Badan Hukum Publik	2	3	
Lain-lain	5	5	
Lembaga Negara	612	676	
Lembaga Penyiaran Publik	4	4	
Ormas	38	39	
Orpol	5	5	
Pemerintahan Daerah	4	4	
Perseorangan	57	63	
Perusahaan	70	81	
PTN	1	2	
(blank)	1	1	
Grand Total	799	883	

Sumber : Direktorat Autentikasi, 2024

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa seluruh K/L, Lembaga, ormas dan orpol memiliki kewajiban dalam menyerahkan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dan sudah dilakukan proses autentikasi guna meminimalisir hasil kepalsuan dokumen yang menjadikan arsip tidak memiliki nilai guna informasional yang kuat di mata hukum dan pengadilan sebagai bentuk pengambilan keputusan, dan kebijakan.

Gambar 1.7 Cicle Conclutions pada tahun 2024



Sumber : Direktorat Autentikasi, 2024

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atau studi mengenai “Implementasi Kebijakan Autentikasi Arsip Statis Hasil

Digitalisasi di Arsip Nasional Republik Indonesia”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan pada unit laboratorium Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, serta bertujuan untuk merekomendasikan standard operasional prosedur terkait guna penyempurnaan dari peraturan tersebut dengan melihat pengkajian prosedur dari beberapa *stakeholders* atau para pemangku kepentingan dan sisi regulasi kearsipan pada kondisi langsung.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut

1. Banyaknya kasus pemalsuan dokumen pada era revolusi industri saat ini karena pesatnya perkembangan ilmu teknologi yang ada
2. Pemindahan dan akuisisi yang dilakukan oleh K/L belum dilakukan autentikasi dengan baik sehingga menurunkan poin nilai audit kearsipan nasional.
3. ANRI mendapat temuan banyaknya arsip hasil akuisisi belum ter watermarking dengan sempurna sebagai bahan temuan audit.
4. ANRI sebagai LKN memiliki kewajiban dalam autentikasi arsip statis yang berasal dari LK PT / LK Provinsi / Daerah, namun belum semua LK belum melakukan autentikasi dengan baik sehingga belum bisa dipertanggungjawabkan pada audit kearsipan.
5. Urgensi peraturan yang harus dibuat untuk mengatasi tindakan kejahatan pemalsuan dokumen dengan prosedur tindakan autentikasi arsip yang baik dan benar guna menjawab seluruh keresahan di masyarakat.
6. Belum adanya sosialisasi yang menyeluruh tentang Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Autentikasi Arsip Statis kepada seluruh Unit Kearsipan (UK Provinsi, UK Kabupaten/Kota, dan UK Peguruan Tinggi)
7. Belum adanya kebijakan peraturan spesifik terkait penyempurnaan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Autentikasi Arsip Statis.
8. Proses implementasi dengan sarana aplikasi integrasi di ANRI masih belum maksimal sehingga membutuhkan strategi perbaikan guna memaksimalkan proses tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi kebijakan Implementasi Autentikasi arsip statis di Arsip Nasional Republik Indonesia?
2. Bagaimana strategi perbaikan kebijakan peraturan dan implementasi autentikasi arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari tesis dengan judul Implementasi Kebijakan Autentikasi Arsip Statis Hasil Digitalisasi di Arsip Nasional Republik Indonesia, di antaranya:

1. Mengetahui faktor-faktor optimalisasi kebijakan implementasi autentikasi arsip statis yang sudah di digitalisasikan di Arsip Nasional Republik Indonesia.
2. Mengetahui strategi perbaikan kebijakan peraturan autentikasi arsip yang sudah di digitalisasikan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat Praktis dan manfaat Akademis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi instansi-instansi yang ingin mengetahui upaya pencegahan dan penyelamatan arsip dalam konteks autentikasi guna akuntabilitas keberadaan dari dokumen serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian dan penulisan ilmiah selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan minat autentikasi dalam dunia kearsipan, serta menyumbang alternatif pemikiran berbasis data guna memperkaya literatur tentang implementasi kearsipan dalam konteks autentikasi arsip statis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan maka diperoleh hasil penelitian dalam bentuk sejumlah strategi kebijakan untuk mengoptimalkan kebijakan implementasi autentikasi arsip statis, sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi kebijakan implementasi autentikasi arsip statis, yaitu:

1) Ketepatan Kebijakan

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 belum adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, peraturan belum efektif karena pengumpulan akuisisi guna autentikasi yang sasarannya hanya kepada Lembaga saja.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Belum optimalnya LKP Grafologi dalam memastikan keseluruhan dari keutuhan isi dan informasi arsip yang diberikan dari ANRI. Masih banyaknya arsip statis yang diserahkan ke ANRI namun tidak diketahui penciptanya.

c. Ketepatan Lingkungan Kebijakan

Masih terbatasnya Kerjasama ANRI dengan Lembaga lain untuk memastikan indikasi pemalsuan dokumen. Kerjasama lain dalam konteks eksternal sebagai penyempurnaan dari implementasi kebijakan seperti pendukung dari aspek penilaian keaslian tinta, penilaian keaslian kertas, dan penilai perkara atau sengketa masih belum berjalan optimal.

d. Ketepatan Target

Belum adanya sosialisasi mendalam kepada seluruh Lembaga kearsipan daerah, Lembaga kearsipan provinsi, dan Lembaga kearsipan perguruan tinggi.

b. Strategi Kebijakan yang dilakukan ANRI guna memperkuat dukungan pada aspek sebagai berikut:

1) Dukungan Politik: ketepatan kebijakan yang melengkapi seluruh unsur, baik itu pemerintah dan masyarakat

b. Dukungan Strategik: ketepatan pelaksanaan dengan mengoptimalkan pengecekan keaslian dokumen melalui LKP Grafologi

- c. Dukungan Teknis: ketepatan lingkungan kebijakan yang dapat mengoptimalkan dalam pengecekan dukungan dan dengan ketepatan target yang mengkolaborasikan Lembaga arsip dengan Lembaga provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran yang peneliti dapat sampaikan kepada pembuat kebijakan di ANRI terkait dengan kebijakan implementasi autentikasi arsip statis sebagai berikut:

- a. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kearsipan terkait dengan aspek apa saja yang harus dimuat dalam peraturan, karena sejatinya tidak seluruh arsip yang ditemukan di lapangan sudah sesuai dengan keinginan ANRI yang dimana sudah lengkap isi, struktur, dan informasinya. Namun banyak sekali arsip statis di lapangan yang kondisinya belum sesuai dengan teori tersebut, maka dari itu ANRI perlu melihat dari sisi Lembaga kearsipan terkait dengan penyempurnaan kebijakan tersebut,
- b. Melakukan Kerjasama dengan swasta selaku pihak stakeholders yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan kearsipan di masyarakat dan swasta seperti Crown dan IndoArsip
- c. Melakukan Kerjasama external dengan Kejaksaan Agung RI terkait dengan penyempurnaan peraturan autentikasi arsip statis karena sudah banyak kasus pemalsuan yang dilaporkan dari masyarakat sampai dengan putusan Kejaksaan Agung yang dimana menjadi poin penting bagi ANRI guna substansional yang didapatkan
- d. Melakukan audit kearsipan secara berkelanjutan minimal 2 kali satu tahun, karena jika hanya melaksanakan audit 1 kali per tahun maka banyak sekali permainan dari instansi yang dimana tidak seluruhnya arsip di tahun tersebut yang berketerangan di permanenkan dapat diserahkan. Maka dari itu, ANRI sebagai pembuat kebijakan bagi Lembaga kearsipan provinsi, daerah, kabupaten dan kota harus lebih tertib kepada Lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1).
- Abdulloh. (2019). Hoaks Dan Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebarinya (Studi Komparatif Menurut UU ITE Dan Hukum Islam). *Tesis*.
- Abedifar, P., Molyneux, P., Tarazi, A., Act of the Republic of Indonesia, Ali Akbar, Mhd., Salakory, Wenno, Frans, Anaktototy, Jannah, S. F., Paul M. Muchinsky, Soleman, R., Anugerah, R., Saputra, A., Aditiansyah, I., Hughes, R., Anna, Y. D., Hughes, R., Salim, S., ... Andati, T. (2020). Pengantar Statistika. Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. *Management Analysis Journal*, 1(1).
- Abidin, A. Z. (2023). Preservasi Arsip di Record Center Fikom dalam Upaya Perlindungan Koleksi Arsip. *Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 104–114.
- Agustoni, R. (2020). Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim dalam Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1).
- AlBar, A. M., & Hoque, M. R. (2019). Factors affecting the adoption of information and communication technology in small and medium enterprises: a perspective from rural Saudi Arabia. *Information Technology for Development*, 25(4). <https://doi.org/10.1080/02681102.2017.1390437>
- Alem Maulana Wulida Finnahar, & Fatmawati, R. (2021). Sistem Klasifikasi Arsip di Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pustaka Budaya*, 8(1). <https://doi.org/10.31849/pb.v8i1.5632>
- Ayuningtyas, A., & Pertiwi, B. D. (2021). Pengesahan Penyimpanan Arsip Elektronik Dengan Menggunakan Add-On Signature. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1).
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2(1).
- Balogun, T., & Adjei, E. (2019). Challenges of digitization of the National Archives of Nigeria. *Information Development*, 35(4). <https://doi.org/10.1177/0266666918778099>
- Buchanan, A. (2016). Stirrings in the archives: order from disorder. *Archives and Records*, 37(2). <https://doi.org/10.1080/23257962.2016.1222269>
- Buchanan, A., & Bastian, M. (2015). Activating the archive: rethinking the role of traditional archives for local activist projects. *Archival Science*, 15(4). <https://doi.org/10.1007/s10502-015-9247-3>

- Cassell, C., & Bishop, V. (2019). Qualitative Data Analysis: Exploring Themes, Metaphors and Stories. *European Management Review*, 16(1). <https://doi.org/10.1111/emre.12176>
- Conway, P. (1989). Archival Preservation: Definitions for Improving Education and Training. *Restaurator*, 10(2). <https://doi.org/10.1515/rest.1989.10.2.47>
- Conway, P. (1990). Archival preservation practice in a nationwide context. *American Archivist*, 53(2). <https://doi.org/10.17723/aarc.53.2.d0gt78p562832655>
- Conway, P. (2010). Modes of seeing: Digitized photographic archives and the experienced user. *American Archivist*, 73(2). <https://doi.org/10.17723/aarc.73.2.mp275470663n5907>
- Cox, D., & Rank, M. R. (1992). Inter-Vivos Transfers and Intergenerational Exchange. *The Review of Economics and Statistics*, 74(2). <https://doi.org/10.2307/2109662>
- Crockett, M. (2010). Keeping Archives. *Journal of the Society of Archivists*, 31(1). <https://doi.org/10.1080/00379811003658518>
- Davies, S. J., & Ellis, M. (2003). Employment trends in the archive domain, 1993-2001. In *Journal of the Society of Archivists* (Vol. 24, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/0037981032000061000>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1). <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Elliott, V. (2018). Thinking about the coding process in qualitative data analysis. *Qualitative Report*, 23(11). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2018.3560>
- Fafalios, P., Marketakis, Y., Axaridou, A., Tzitzikas, Y., & Doerr, M. (2023). A workflow model for holistic data management and semantic interoperability in quantitative archival research. *Digital Scholarship in the Humanities*, 38(3). <https://doi.org/10.1093/lc/fqad018>
- Farida, I., Tjakraatmadja, J. H., Firman, A., & Basuki, S. (2015a). A conceptual model of Open Access Institutional Repository in Indonesia academic libraries. *Library Management*, 36(1/2). <https://doi.org/10.1108/lm-03-2014-0038>
- Farida, I., Tjakraatmadja, J. H., Firman, A., & Basuki, S. (2015b). A conceptual model of Open Access Institutional Repository in Indonesia academic libraries: Viewed from knowledge management perspective. *Library Management*, 36. <https://doi.org/10.1108/LM-03-2014-0038>
- Fatmawati, E. (2018). Preservasi, Konservasi, dan Restorasi Bahan Perpustakaan. *Libria*, 10(1).

- Fu, C. H. (2019). Living arrangement and caregiving expectation: the effect of residential proximity on inter vivos transfer. *Journal of Population Economics*, 32(1). <https://doi.org/10.1007/s00148-018-0699-7>
- Georgiadis, E. (2019). An Integrated Theoretical Model of Information Systems Success/Technology Adoption for Systems Used by Employees in the 4 And 5-Star Full-Service Hotel Sector in the UK. *Department of Food and Tourism Management*, 1(1).
- Ghifari, M. (2023). Strategi Efektif Dalam Mencegah Penyebaran Hadis Palsu di Media Sosial. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 9(01). <https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.83>
- Hajaroh, M. (2019). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *FOUNDASIA*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Handoyo, S. W. (2016). Manajemen Kearsipan Modern. *Pemasaran Jasa Kearsipan*, 53(9).
- Hidayat, T. (2017). Hukum Regulasi Media Sosial Terhadap Pengaruh Sosial Berita Hoax. *Informasi Dan Elektronik*, 1(2).
- Indriati, B. (2019). Pemanfaatan Hasil Pengolahan Arsip Statis Melalui Layanan Akses di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 11(2). <https://doi.org/10.22146/khazanah.43563>
- Kamal, A. (2019). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. *Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*.
- Kasman, S., & Kasman, A. (2015). Bank competition, concentration and financial stability in the Turkish banking industry. *Economic Systems*, 39(3). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2014.12.003>
- Keeping Archives Safe and Sound. (2023). *The Magazine of the Polish Academy of Sciences*. <https://doi.org/10.24425/academiapas.2023.146585>
- Kim, H. (2023). A knowledge graph of interlinking digital records: the case of the 1997 Korean financial crisis. *Electronic Library*. <https://doi.org/10.1108/EL-05-2023-0131>
- Kurniawan, A., Nugroho, A. A., & Mulyono, S. (2018). Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi Menggunakan Service Oriented Architecture. *Transistor Elektro Dan Informatika*, 2(2).
- Laili, M. (2014). Pengelolaan Arsip Dinamis Pada Kantor Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 3(3).
- Mardihusodo, S. J., Satoto, T. B. T., Garcia, a, & Focks, D. a. (2011). Pupal/demographic and adult aspiration surveys of residential and public sites in Yogyakarta, Indonesia, to inform

- development of a targeted source control strategy for dengue. *Dengue Bulletin*, 35(December).
- Nugroho, Riant. (2023). Public Policy 7 Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan
- Prakoso, H. (2022). *The Influence of Leadership on Organizational Culture at Polres Metro Bekasi Kota in Integrity Zone Development*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2021.2316877>
- Putra Pamungkas, A. (2019). Analisis Pengelolaan Arsip Statis Tekstual Dalam Proses Temu Kembali Arsip Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(2).
- Rasyid, M. R. (2004). The policy of decentralization in Indonesia. In *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia: The 'Big Bang' Program and its Economic Consequences*. <https://doi.org/10.4337/9781845421656.00009>
- Reed, B. (2016). Stirrings in the archives: order from disorder. *Archives and Manuscripts*, 44(3). <https://doi.org/10.1080/01576895.2016.1233608>
- Santy Sriharyati 1, & Lulu Ulfa Sholihannisa 2. (2020). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Menggunakan Analytic Hierarchy Procces (AHP). *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(1). <https://doi.org/10.38204/atrabis.v6i1.420>
- Sihombing, E. D. C., & Wahab, S. R. (2021). Penerapan Framework Model-View Controller (MVC) pada Sistem Informasi Manajemen Data Berbasis Web (Studi Kasus GKI Maranhatha). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(1). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i1.353>
- Sugiarto, A., & Wahyono, T. (2016). Manajemen Kearsipan Modern. *Pemasaran Jasa Kearsipan*, 53(9).
- Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian. *Uji Validitas*.
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Analisis Kebijakan Publik dalam Derajat Keseharian di Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1). <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8232>

- Thadani, S. (2017). Wolfgang Ernst. Stirrings in the Archives: Order from Disorder. *RBM: A Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage*, 17(2). <https://doi.org/10.5860/rbm.17.2.9668>
- Zakiah, E., & Karim, A. M. (2017). Implementasi arsip elektronik dalam mendukung good goverment 1,2). *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*.

KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kearsipan

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Autentikasi Arsip

Prosedur Tetap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengujian Arsip di Direktorat Preservasi Arsip